

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Mewabahnya *Corona Virus Disease (COVID – 19)* oleh *WHO* ditetapkan sebagai *pandemi* global menimbulkan kekhawatiran yang dapat menyebabkan beberapa dampak salah satunya adalah efek *panic buying* oleh masyarakat. *Panic buying* adalah perilaku membeli sesuatu kebutuhan dan menimbunnya dalam jumlah yang banyak pada saat terjadi situasi darurat tertentu (Taylor 2019). Meskipun *pandemic COVID – 19* sudah mulai memasuki tahun ke – 2 di Indonesia, perilaku *panic buying* di masyarakat masih menjadi kebiasaan yang tidak bisa dilepaskan. Hal ini dibenarkan oleh (Indah 2020) beliau mengungkapkan bahwa perilaku *panic buying* saat ini masih menjadi kebiasaan. Hal ini disebabkan karena terjadinya lonjakan kasus *COVID – 19* akibat pasca lebaran, selain itu masyarakat yang merasa mulai jenuh karena telah masuk tahun kedua, merasa aman dengan vaksinasi, serta merasa bosan dengan protokol kesehatan. Oleh karena hal tersebut, masyarakat yang mengalami *panic buying* saat ini merasa cemas, takut dan khawatir sehingga bersiap – siap untuk memenuhi kebutuhan ketika *corona virus* lebih mudah menular.

World Economic Forum (WEF) memandang penyebaran *COVID – 19* memberikan dampak terhadap perekonomian. Beberapa diantaranya memberikan efek negatif terhadap kinerja sektor jasa keuangan, khususnya di pasar keuangan, baik di pasar saham maupun SBN. Sejak *COVID – 19* melanda Indonesia pada

awal Maret 2020 sampai dengan 2021 tercatat investor non - residen keluar dari pasar saham sebesar Rp6,11 triliun dan SBN sebesar Rp98,28 triliun (data DJPPR: 23 Maret 2020). Pasar SBN juga mengalami pelemahan pada yield sebesar 118,8 bps mtd atau 95 bps ytd yang diawali dari melemahnya pasar saham yang signifikan sebesar 27,79% mtd atau 37,49% ytd menjadi 3.937,6. Kekhawatiran para investor terhadap *covid – 19* menyebabkan pelemahan pada kinerja emiten di Indonesia. Tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan jasa keuangan, industri ekonomi syariah juga terkena imbasnya. *Pandemi COVID – 19 State of Global Islamic Economic Report 2020* memperhitungkan akan terjadi penurunan pengeluaran umat Muslim global untuk sektor ekonomi syariah pada tahun 2020 sebesar 8%. Sehingga syariah secara global juga turut mengalami penurunan 13% pada 2019/20 menjadi US\$11,8 miliar dari US\$13,6 miliar pada 2018/19. Dari sisi kekhawatiran dampak *pandemi COVID – 19*, investor masih melihat pertumbuhan untuk jangka panjang yang dibuktikan dengan jumlah investasi yang tertinggi di Indonesia untuk ekonomi syariah, yaitu 25% dari total investasi tercatat (ojk.2020).


Tercatat pada Januari 2019, Bank Syariah memperoleh *nilai Capital Adequacy Ratio (CAR)* rata – rata sebesar 20,25% atau Rp37,153 miliar (ojk 2019). Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Desember 2020 nilai *Capital Adequacy Ratio (CAR)* Bank Syariah di level 21,59%. Di tahun 2019 rasio *BOPO* pada Bank Syariah di angka 89% (ojk 2019). Berdasarkan OJK, rasio *BOPO* selama tahun 2020 mengalami peningkatan, maka dapat dikatakan bahwa semakin berkurangnya efisien pada Bank Syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya, yang menunjukkan biaya yang dikeluarkan lebih besar dari pada

pendapatan. Namun jika melihat rata – rata rasio *BOPO* pada 2020 menunjukkan di angka 85,43 yang menunjukkan bahwa Kesehatan Bank Syariah dalam kondisi baik.

Untuk mencegah dampak dari *COVID – 19* sebagai *pandemi* global, Bank Syariah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi ancaman tersebut. Bank Syariah mulai dari memperbaiki kinerja dan membantu sektor yang terdampak wabah *COVID – 19*. Tingkat Kesehatan suatu bank merupakan kepentingan dari seluruh pihak yang terkait, baik itu pemilik dan pengelola bank, nasabah atau pengguna bank, hingga Bank Indonesia selaku Pembina dan pengawas bank. Pihak manajemen bank harus sangat memperhatikan kesehatan agar mendapat kepercayaan dari nasabah. Karena kepercayaan masyarakat terhadap bank dapat mencegah terjadinya krisis yang diakibatkan karena kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan dengan menarik uang secara bersamaan yang mengakibatkan risiko likuiditas yang dihadapi bank dan menyebabkan rusaknya system keuangan secara keseluruhan. Kesehatan bank dapat dilihat dari berbagai segi. Penilaian ini ditujukan untuk mengetahui apakah kondisi bank tersebut agar tetap sehat, cukup sehat, kurang sehat atau bahkan tidak sehat.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil Bank Syariah sebagai objek penelitian karena tertarik setelah melihat fakta bahwa Bank Syariah memiliki peranan penting di Indonesia, selain itu Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang mampu bertahan dengan krisis perekonomian yang semakin parah. Berdasarkan perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dari segi penyaluran biaya,

penurunan kualitas aset dan pengetatan margin bersih. Dapat dikatakan bahwa Bank Syariah mampu bertahan di masa *pandemi COVID – 19* seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.1 Perbandingan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Sumber : <https://perbanas.id/duaribusembilanbelas/wp-konten/aploads/2020/06/materi-moch-hadi-santoso-komisaris-independen-bank-bukopin.pdf>

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah dengan Menggunakan Metode CAMELS Sebelum dan Sesudah Pandemi COVID – 19**”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang timbul dapat diidentifikasi yaitu terjadinya penurunan rasio *CAMELS* setiap tahun pada masa pandemi COVID – 19.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah Seberapa Tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum

dan sesudah *Pandemi COVID – 19*.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat Kesehatan Bank Syariah sebelum dan sesudah *Pandemi COVID – 19*.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk berbagai kepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Bagi Penulis

Sebagai penambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang tingkat kesehatan Bank Syariah sebelum dan sesudah *pandemi covid-19* yang dapat diterapkan dengan ilmu akuntansi mengaplikasikannya.

2. Bagi Pembaca

Sebagai informasi untuk mengetahui Kesehatan Bank Konvensional sebelum dan sesudah *pandemi covid-19*

3. Bagi Akademis

Memberikan penelitian serta dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan ilmu dan berguna juga untuk menjadi referensi peneliti selanjutnya

4. Bagi Instansi

Sebagai bahan yang bisa dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan yang berbasis pengetahuan serta memberi keunggulan kompetitif jangka panjang.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teoritis

2.1.1 Bank

a. Pengertian Bank

Bank adalah sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak (Gundawari 2014).

Menurut Suyatno (2007) bahwa bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan dan lain lain

Sedangkan menurut Undang–Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. dan atau bentuk–bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Di Indonesia Bank memiliki dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional yaitu bank yang kegiatan operasional perbankannya dilakukan secara konvensional terdiri dari Bank Umum Konvensional dan Bank

Pengkreditan Rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank yang seluruh kegiatan operasional perbankannya dilakukan dengan berlandaskan prinsip syariah yang terdiri dari Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Alasan peneliti memilih bank Syariah adalah pemahaman konsep Bank Syariah, pemenuhan aturan syariah, kontradiksi agama, kualitas dan daya tarik yang ditawarkan, kesediaan berhubungan dengan Bank Syariah, prospek dan potensi Bank Syariah.

b. Pengertian Bank Syariah

Menurut Zainul (2003) Bank syariah adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan dengan hukum-hukum islam dan sangat berpegang prinsip pada Al-Quran dan AlHadits. Dalam bank syariah ini juga tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Keuntungan bank syariah yang diperoleh berdasarkan akad atau perjanjian dari kedua belah pihak yaitu bank dengan nasabah sejak awal. Perjanjian (akad) yang terdapat pada bank syariah harus tunduk patuh terhadap ajaran islam yang sudah ditentukan di Al-Quran dan Al – Hadits.

Bank umum syariah yang berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah adalah bank mandiri syariah, bank syariah bukopin, bank muamalat Indonesia, dan lain-lain. Pada bank syariah memiliki sistem yang berbeda dengan bank konvensional, dalam bank konvensional terdapat bunga namun dalam bank syariah penarikan bunga dilarang dalam bentuk transaksi apapun. Dalam bank syariah tidak mengenal sistem bunga, baik itu bunga dari nasabah yang meminjam uang ataupun

bunga yang dibayar pada penyimpanan dana di bank syariah.

Dengan adanya kehadiran bank syariah diharapkan dapat berpengaruh terhadap kehadiran suatu sistem ekonomi islam yang menjadi keinginan bagi setiap Negara islam. Kehadiran dari bank syariah ini diharapkan dapat menjadikan alternatif bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi oleh sistem bunga.

2.1.2 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) kegiatan bank syariah merupakan penerapan dari prinsip ekonomi yang berdasarkan hukumhukum islam, antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak mengenal riba dan apapun bentuk pelanggarannya
- b. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time value of money)
- c. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas
- d. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif
- e. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang
- f. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad

Prinsip bank syariah atas dasar bagi hasil, artinya bahwa bank syariah tidak menggunakan metode presentase bunga seperti pada bank konvensional. Syarat-syarat berikut ini adalah syarat transaksi yang telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu:

- a. Transaksi tidak mengandung unsur kedzaliman
- b. Bukan riba
- c. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain

- d. Tidak ada penipuan (gharar)
- e. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan
- f. Tidak mengandung unsur judi (maisyr)

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk berbagai tujuan atau sebagai *financial intermediary* (Gundawari 2014).

2.1.3 Fungsi Bank Syariah

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008 pasal 4 (www.ojk.go.id) tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa fungsi bank syariah adalah sebagai berikut:

1. Bank syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul maal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
3. Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif)
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bank syariah secara umum memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor riil atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

2.1.4 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah, menyatakan bahwa “Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

2.1.5 Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Dwi Suwiknyo (2010:7) pada dasarnya prinsip dasar kegiatan perbankan syariah dibagi menjadi 5 (lima), di antaranya:

1. Prinsip Simpanan Murni (al-Wadi’ah)

Prinsip Simpanan murni merupakan fasilitas yang diberikan oleh Bank Islam untuk diberikan oleh Bank Islam untuk memberikan kesempatan kepada pihak bank yang kelebihan dana untuk menyimpan dananya dalam bentuk alWadi’ah. Fasilitas al-Wadi’ah biasa diberikan untuk tujuan investasi guna mendapatkan keuntungan seperti halnya tabungan dan deposito. Dalam dunia perbankan konvensional al-Wadi’ah identik dengan giro.

2. Bagi Hasil (syirkah)

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dengan pengelola dana. Pembagian hasil usaha ini dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana, maupun antara bank dengan nasabah penerima dana. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini adalah mudharabah dan musyarakah. Lebih jauh prinsip mudharabah dapat dipergunakan sebagai dasar baik untuk produk pendanaan (tabungan dan deposito) maupun pembiayaan, sedangkan musyarakah lebih banyak untuk

pembiayaan.

3. Prinsip Jual Beli (at-Tijarah)

Prinsip ini merupakan suatu system yang menerapkan tata cara jual beli, dimana bank akan membeli terlebih dahulu barang yang dibutuhkan atau mengangkat nasabah sebagai agen bank melakukan pembelian barang atas nama bank, kemudian bank menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli di tambah keuntungan (margin)

4. Prinsip Sewa (al-Ijarah)

Prinsip ini secara garis besar terbagi kepada dua jenis :

a) Ijarah, sewa murni, seperti halnya penyewaan traktor dan alat-alat produk lainnya (operating lease). Dalam teknis perbankan, bank dapat membeli dahulu equipment yang dibutuhkan nasabah kemudian menyewakan dalam waktu dan hanya yang telah disepakati kepada nasabah.

b) Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik, merupakan penggabungan sewa dan beli, dimana si penyewa mempunyai hak untuk memiliki barang pada akhir masa sewa.

5. Jasa (*Fee-based services*) Prinsip ini meliputi seluruh layanan non-pembiayaan yang diberikan bank. Bentuk produk yang berdasarkan prinsip ini antara lain Bank Garansi, Kliring, Inkaso dan Jasa Transfer. Secara syariah prinsip ini didasarkan pada konsep al-ajr wal-umullah.

2.1.6 Peranan Perbankan Syariah

Menurut Amir dan Rukmana (2010:6), dalam sistem perbankan konvensional, bank selain berperan sebagai jembatan antara pemilik dana dan dunia usaha, juga masih menjadi penyekat antara keduanya karena tidak adanya transferability risk dan return. Tidak demikian halnya dengan sistem perbankan syariah. Pada perbankan syariah, bank menjadi manajer investasi, wakil, atau pemegang amanat (custodian) dan pemilik dana sehingga menciptakan suasana harmoni. Skema produk perbankan syariah secara resmi merujuk kepada dua kategori kegiatan ekonomi, yakni produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema profit sharing (mudharabah) dan partnership (musyarakah), sedangkan dalam kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan melalui skema jual beli (murabahah) dan sewa menyewa (ijarah). Berdasarkan sifat tersebut, kegiatan lembaga keuangan dan bank syariah dapat dikategorikan sebagai investment banking dan merchant / commercial banking. Artinya bank syariah dapat melakukan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan aktivitas investasi (sektor riil) maupun di sektor moneter. Peranan perbankan syariah dalam perekonomian relatif masih sangat kecil dengan pelaku tunggal. Ada beberapa kendala pengembangan perbankan syariah, yaitu sebagai berikut:

1. Peraturan perbankan yang berlaku belum sepenuhnya mengakomodasi operasional bank syariah.
2. Pemahaman masyarakat belum tepat terhadap kegiatan operasional bank syariah. Hal ini disebabkan oleh pandangan yang belum tegas mengenai bunga dari para ulama dan kurangnya penelitian ulama atas kegiatan ekonomi.

3. Sosialisasi belum dilakukan secara optimal.
4. Jaringan kantor bank syariah masih terbatas.
5. Sumber daya manusia yang memiliki keahlian mengenai bank syariah masih terbatas.
6. Persaingan produk perbankan konvensional sangat ketat sehingga mempersulit bank syariah dalam memperluas segmen pasar.

Peranan bank syariah dalam perekonomian masih relatif kecil karena adanya beberapa kendala. Oleh karena itu, semua pihak perlu senantiasa mendukung perkembangan bank syariah.

2.1.7 Tingkat Kesehatan Bank

Predikat Tingkat kesehatan Bank disesuaikan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.13/ 24 /DPNP/2011 sebagai berikut :

1. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sangat Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 1 (PK-1).
2. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 2 (PK-2).
3. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Cukup Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 3 (PK-3)
4. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Kurang Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 4 (PK-4).
5. Untuk predikat Tingkat Kesehatan “Tidak Sehat” dipersamakan dengan Peringkat Komposit 5 (PK-5).

2.1.8 Aturan Kesehatan Bank

Berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 Tentang perbankan, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa antara lain :

- 1) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank, dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.
- 3) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia, segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- 4) Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya, serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dari segala keterangan, dokumen dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.
- 5) Bank Indonesia melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bank Indonesia dapat menugaskan

akuntan publik untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan terhadap bank.

- 6) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca, perhitungan laba rugi tahunan dan penjelasannya, serta laporan berkala lainnya dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Neraca dan perhitungan laba rugi tahunan tersebut wajib terlebih dulu diaudit oleh akuntan publik.
- 7) Bank wajib mengumumkan neraca dan perhitungan laba rugi dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2.1.9 Metode *CAMELS*

Menurut Kasmir (2016) salah satu alat ukur yang dapat digunakan untuk untuk menentukan kondisi suatu bank dikenal dengan nama analisis *CAMELS*. Analisis ini terdiri dari aspek capital, assets, management, earning, dan liquidity dan sensitivity. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2021) Hasil penelitian menunjukkan tingkat Kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode *CAMEL* pada tahun 2015-2019 menunjukkan predikat kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah tersebut meningkat dan cenderung stabil.

Penelitian yang dilakukan oleh Pasaribu (2020) Hasil penelitian diperoleh data tahun 2016 – 2018 pada faktor permodalan dalam predikat sehat, faktor kualitas aktiva produktif dalam predikat sehat, faktor manajemen dalam predikat sehat, faktor rentabilitas dalam keadaan sehat, dan faktor likuiditas dalam keadaan sehat. Perkembangan tingkat kesehatan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang Medan pada tahun 2016 sebesar 95,55 dalam peringkat yang sehat, tahun 2017 sebesar 95,59 dalam peringkat yang sehat, dan pada tahun 2018

sebesar 95,82 dalam peringkat yang sehat. Perkembangan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang Medan dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang sehat, mengalami peningkatan dan berkembang dengan baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2020) Hasil penelitian ini diketahui bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC menunjukkan terdapat perbedaan, diketahui tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah menggunakan pendekatan CAMLES periode 2015-2017 dikategorikan CUKUP SEHAT, 2018 dikategorikan SEHAT dan tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah menggunakan pendekatan RGEC dari periode 2015-2018 dikategorikan SEHAT dan menggunakan uji wilcoxon sign rank test nilai Sig. Sebesar $0,046 < 0,05$ yang artinya Hipotesis diterima dan terdapat perbedaan antara metode CAMELS dan metode RGEC dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Penelitian yang dilakukan Nurafika (2019) Hasil penelitian tingkat kesehatan bank pada PT.Bank Artos Indonesia berdasarkan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL dikategorikan bank yang tidak sehat. PT.Bank Artos Indonesia Tbk sebaiknya memperhatikan setiap kinerja keuangan perusahaan diantaranya rasio KAP, NPM, ROA, BOPO, yang tergolong tidak sehat untuk lebih meningkatkan kembali rasio tersebut agar tergolong ke dalam predikat sehat.

Penelitian yang dilakukan oleh Ningrum (2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode CAMELS periode 2013 dalam komposit peringkat 3 yaitu CUKUP SEHAT pada tahun 2013-2017 menunjukkan tingkat kesehatan PT Bank

Muamalat Indonesia dalam komposit peringkat 4 yaitu KURANG SEHAT (2) Berdasarkan metode RGEC tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia pada periode 2013 dalam komposit 2 yaitu SEHAT pada tahun 2013-2017 menunjukkan tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia dalam komposit peringkat 4 yaitu KURANG SEHAT. Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia lebih baik kondisinya diukur dengan menggunakan metode RGEC dibandingkan diukur dengan metode CAMELS hanya pada tahun 2013. PT Bank Muamalat Indonesia untuk kedepannya harus menjaga kinerja atau terus memperbaiki keadaan kinerja keuangannya agar tidak mengalami penurunan seperti sebelumnya, baik dari sisi aktiva maupun pasiva.

Penelitian yang dilakukan Sumadi (2018) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasasio CAMEL untuk BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama periode tahun 2012–2017 dalam kategori “SEHAT”, kecuali untuk tahun 2015 nilai LDR Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar 95,43% dalam kategori “CUKUP SEHAT”. Tingkat kesehatan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama periode tahun 2012–2017 semua dalam kategori “SEHAT”. Diharapkan pihak manajemen BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mempertahankan kinerja keuangannya selama ini dengan terus meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia pengelolanya, agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Mengingat nilai LDR tahun 2015 termasuk kategori “CUKUP SEHAT”, maka indikator ini perlu ditingkatkan lagi agar semua indikator pada kinerja keuangan khususnya yang berkaitan dengan tingkat

kesehatan bank tetap. Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2018) Hasil penelitian menemukan bahwa nilai CAMEL pada tahun 2015 menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam keadaan SEHAT, pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam keadaan SEHAT dan, pada tahun 2017 tingkat kesehatan bank menunjukkan dalam keadaan SEHAT

Hasil dari masing-masing aspek dapat menjadi gambaran pada suatu bank yang akan diukur. Berikut aspek yang dinilai dalam analisis CAMELS, yakni:

a. Aspek Permodalan (Capital)

Dalam aspek ini yang dinilai adalah permodalan yang dimiliki oleh bank yang didasarkan pada kewajiban penyediaan modal minimum bank. Penilaian tersebut didasarkan pada CAR (Capital Adequacy Ratio) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Perbandingan rasio CAR adalah rasio modal terhadap Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) (Fitriana 2015).

Selanjutnya mencari nilai CAR dengan rumus sebagai berikut:

$$CAR = \frac{MODAL}{ATMR} \times 100\%$$

Adapun kriteria penilai CAR sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Penilaian Rasio CAR

Keterangan	Kriteria
Sehat	> 8%
Cukup Sehat	7,9% - 8%
Kurang Sehat	6,5% - 7,9%
Tidak Sehat	< 6,5%

Sumber : SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR

b. Aspek Kualitas Aktiva (Asset)

Menggambarkan kualitas aktiva dalam perusahaan yang menunjukkan kemampuan dalam menjaga dana mengembalikan dana yang ditanamkan (Fitriana 2015).. Selanjutnya mencari nilai NPL dengan rumus sebagai berikut:

$$NPL = \frac{\text{Kredit Non Lancar}}{\text{Kredit}} \times 100 \%$$

Adapun kriteria penilaian rasio NPL sebagai berikut:

Tabel 2.2
Kriteria Penilaian Rasio NPL

Keterangan	Kriteria
Sehat	< 10,35%
Cukup Sehat	10,35% - 12,60%
Kurang Sehat	12,61% - 14,85%
Tidak Sehat	> 14,86%

Sumber : SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR

c. Aspek Manajemen (Management)

Menggambarkan kualitas manusia dalam melakukan suatu pekerjaan. Dengan net profit margin pertimbangan rasio ini menunjukkan manajemen dalam mengelola sumber-sumber penggunaan atau alokasi dana secara efisien (Fitriana 2015)..

$$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Pendapatan}} \times 100 \%$$

Tabel 2.3
Kriteria Penilaian Rasio NPM

Keterangan	Kriteria
------------	----------

Sehat	> 81%
Cukup Sehat	$66\% \leq \text{NPM} < 81\%$
Kurang Sehat	$51\% \leq \text{NPM} < 66\%$
Tidak Sehat	$\text{NPM} < 51\%$

Sumber : SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR

d. Aspek Rentabilitas (Earning)

Rentabilitas merupakan kemampuan bank dalam meningkatkan laba dan efisiensi usaha yang dicapai (Fitriana 2015).

$$\text{NIM} = \frac{\text{Pendapatan Bunga}}{\text{Aktiva Produktif}} \times 100\%$$

Tabel 2.4
Kriteria Penilaian Rasio NIM

Keterangan	Kriteria
Sehat	> 1,22%
Cukup Sehat	0,99% - 1,21%
Kurang Sehat	0,77% - 0,98%
Tidak Sehat	< 0,76%

Sumber : SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR

e. Aspek Likuiditas (Liquidity)

Likuiditas yaitu salah satu alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban yang harus dibiayai. Suatu bank dinyatakan likuid apabila bank tersebut dapat memenuhi kewajiban hutangnya, dapat membayar kembali semua simpanan nasabah, deposito, dan giro, serta

memenuhi permintaan kredit atau pembiayaan yang diajukan nasabah (Fitriana 2015).

$$LDR = \frac{\text{Kredit yang Diberikan}}{\text{Total Dana yang Diterima}} \times 100 \%$$

Tabel 2.5
Kriteria Penilaian Rasio LDR

Keterangan	Kriteria
Sehat	$\leq 94,75\%$
Cukup Sehat	$> 94,75\% - \leq 98,50\%$
Kurang Sehat	$> 98,50\% - \leq 102,25\%$
Tidak Sehat	$> 102,5\%$

Sumber : SK DIR BI Nomor: 30/21/KEP/DIR

f. *Sensitivity to Market Risk* (Risiko Pasar)

Faktor terakhir dari rasio keuangan metode *CAMELS* adalah faktor sensitivitas terhadap resiko pasar atau dikenal dengan *sensitivity to market risk*. Faktor *sensitivity* ini digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat sensitivitas suatu bank terhadap resiko pasar yang terjadi. Resiko pasar itu sendiri adalah resiko yang timbul akibat dari pergerakan faktor pasar dan juga pergerakan dari variabel harga pasar dari portofolio yang dimiliki banyak oleh sebuah bank (Fitriana 2015)..

$$IER = \frac{\text{Interest Paid}}{\text{Total Deposit}} \times 100 \%$$

a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan pada dasarnya merupakan media informasi yang

merangkum semua aktivitas perusahaan dan biasanya dilaporkan atau disajikan dalam bentuk laporan neraca dan laporan laba rugi pada saat tertentu atau waktu tertentu, dan pada akhirnya digunakan sebagai alat informasi dalam mengambil kebijakan atau keputusan bagi para pemakai laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya masing-masing.

Definisi laporan keuangan menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui “Standar Akuntansi Keuangan” (2012 : 1) dinyatakan dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan paragraf adalah sebagai berikut: “Laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan. Laporan keuangan yang lengkap, biasanya meliputi neraca, laporan laba-rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dengan berbagai cara seperti laporan arus kas atau laporan arus dana), catatan atau laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya informasi keuangan, segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga”.

Sedangkan menurut S. Munawir dalam bukunya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan“ (2010 : 5) mengemukakan definisi laporan keuangan sebagai berikut : “Laporan keuangan merupakan dua daftar yang disusun oleh akuntan pada akhir periode untuk suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah daftar neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar laba-rugi. Pada waktu akhirakhir ini sudah menjadi suatu kebiasaan bagi perusahaan-perusahaan untuk menambahkan daftar ketiga, yaitu daftar surplus atau daftar laba yang tidak

dibagikan (laba ditahan)”.

Selanjutnya menurut Kasmir dalam bukunya yang berjudul “Analisis Laporan Keuangan” (2011 : 7) mengatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu.

Berdasarkan definisi laporan keuangan yang dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laporan keuangan merupakan hasil akhir dari suatu proses akuntansi yang mempunyai fungsi sebagai media informasi dan komunikasi antara pihak intern (perusahaan) dengan pihak ekstern atau pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan data atau laporan dari hasil kegiatan operasional perusahaan yang disajikan, dimana laporan keuangan tersebut mencakup dua daftar utama, yaitu neraca dan laba-rugi serta satu daftar tambahan yaitu laba ditahan

b. Tujuan dan Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2012 : 3) tujuan laporan keuangan untuk tujuan umum adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan suatu keputusan serta menunjukkan kinerja yang telah dilakukan manajemen atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber-sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Selain itu, laporan keuangan juga bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi keuangan yang dapat dipercaya tentang aktiva dan kewajiban serta modal suatu perusahaan.
- b. Memberikan informasi keuangan kepada para pemakai laporan keuangan dalam menaksir potensi perusahaan dalam menghasilkan laba.

- c. Memberikan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan aktiva neto suatu perusahaan yang timbul dari kegiatan usaha dalam rangka memperoleh laba.
- d. Memberikan informasi penting lainnya mengenai perubahan dalam aktiva dan kewajiban suatu perusahaan, seperti informasi mengenai aktivitas pembiayaan dan investasi.
- e. Memberikan informasi lain yang berhubungan dengan laporan keuangan yang relevan untuk kebutuhan pemakai laporan.

Menurut “Standar Akuntansi Keuangan” (2012 : 5) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, terdapat empat karakteristik laporan keuangan, yaitu :

- a. Relevan, informasi relevan dengan kebutuhan pemakai dalam pengambilan keputusan.
- b. Dapat dipahami, kualitas informasi penting yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahan untuk segera dipahami oleh pemakainya.
- c. Keandalan, agar bermanfaat informasi memiliki kualitas keandalan dan bebas dari kesalahan; dapat diandalkan oleh pemakainya sebagai penyajian yang jujur dari yang seharusnya disajikan.
- d. Daya banding, informasi yang lebih berguna apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya dengan laporan keuangan dari perusahaan lain pada periode yang sama.

2.1.10 Pandemi Covid-19

Sejak awal tahun 2020 tepatnya pada bulan Maret, menghadapi wabah *Coronavrus Disease 2019 (Covid-19)* yang penyebarannya begitu cepat dan tidak

terkendali. Tidak lama setelah wabah tersebut masuk ke wilayah Indonesia, *World Health Organization (WHO)* secara resmi menyatakan *Covid-19* sebagai pandemi. Dikatakan sebagai pandemi karena penyebarannya sudah mendunia (Pramudiarja, 2020). Untuk mencegah penyebaran *Covid-19*, Pemerintah RI menetapkan berbagai kebijakan, salah satunya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Adanya kebijakan tersebut membuat sejumlah perusahaan harus mengurangi jumlah karyawannya dalam memproduksi barang sehingga produk yang dihasilkan berkurang. Hal tersebut mengurangi efektivitas operasional perusahaan dan menurunkan pendapatan perusahaan. Bank menjadi salah satu area yang diperkirakan akan menerima dampak *pandemi Covid-19* (Dinarjito Agung 2021).

Menurut ahli virus Virologis Richard Sutejo, virus corona penyebab sakit *covid-19* merupakan tipe virus yang umum menyerang saluran pernapasan. Dengan adanya wabah *covid-19* ini masih menjadi kendala bagi masyarakat Indonesia yang ingin beraktivitas diluar rumah, hal ini membuat perekonomian tidak berjalan stabil. Semua sektor industri terkena dampak dari *pandemi covid-19* ini baik dalam sektor perbankan bankan UMKM sekalipun.

Efek wabah virus *corona* tak bisa dipandang sebelah mata, sebab hal ini merupakan tantangan baru bagi industri perbankan di tanah air, terutama disisi penyaluran kredit, sejumlah bank besar pun sudah mulai mengambil sikap konservatif dalam upaya ekspansi kredit lantaran kondisi ekonomi global masih bergejolak, PT Bank Negara Indonesia Tbk misalnya yang mengatakan bakal lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, terutama pada sektor-sektor yang terdampak langsung covid-19.

2.2 Peneliti Terdahulu

Tabel 2.6
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Arnita Silvana Putri (2021)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Dan RGEC Pada Bank Bni Syariah	Hasil penelitian menunjukkan tingkat Kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah dengan menggunakan metode CAMEL pada tahun 2015-2019 menunjukkan predikat kesehatan Bank Negara Indonesia Syariah tersebut meningkat dan cenderung stabil.
2	Veradillah Pasaribu (2020)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada Pt. Bpr Pijer Podi Kekelengen (Studi Kasus Pada Pt. Bpr Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang Medan)	Hasil penelitian diperoleh data tahun 2016 – 2018 pada faktor permodalan dalam predikat sehat, faktor kualitas aktiva produktif dalam predikat sehat, faktor manajemen dalam predikat sehat, faktor rentabilitas dalam keadaan sehat, dan faktor likuiditas dalam keadaan sehat. Perkembangan tingkat kesehatan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang Medan pada tahun 2016 sebesar 95,55 dalam peringkat yang sehat, tahun 2017 sebesar 95,59 dalam peringkat yang sehat, dan pada tahun 2018 sebesar 95,82 dalam peringkat yang sehat. Perkembangan PT. BPR Pijer Podi Kekelengen Cabang Simpang Selayang Medan dari tahun ke tahun menunjukkan kondisi yang sehat, mengalami peningkatan dan berkembang dengan baik.
3	Tiara Ulfah Kartika (2020)	Perbandingan Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan	Hasil penelitian ini diketahui bahwa penilaian tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah dengan menggunakan metode CAMELS dan RGEC menunjukkan terdapat perbedaan,


		<p>Pendekatan CAMELS Dan RGEK Dalam Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Mandiri Syariah Periode 2015-2018).</p>	<p>diketahui tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah menggunakan pendekatan CAMLES periode 2015-2017 dikategorikan CUKUP SEHAT, 2018 dikategorikan SEHAT dan tingkat kesehatan Bank Mandiri Syariah menggunakan pendekatan RGEK dari periode 2015-2018 dikategorikan SEHAT dan menggunakan uji wilcoxon sign rank test nilai Sig. Sebesar $0,046 < 0,05$ yang artinya Hipotesis diterima dan terdapat perbedaan antara metode CAMELS dan metode RGEK dalam penilaian tingkat kesehatan bank.</p>
4.	Rika Ayu Nurafika (2019)	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank Dengan Menggunakan Metode CAMEL Pada PT.Bank Artos Indonesia Tbk</p>	<p>Hasil penelitian tingkat kesehatan bank pada PT.Bank Artos Indonesia berdasarkan tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode CAMEL dikategorikan bank yang tidak sehat. PT.Bank Artos Indonesia Tbk sebaiknya memperhatikan setiap kinerja keuangan perusahaan diantaranya rasio KAP, NPM, ROA, BOPO, yang tergolong tidak sehat untuk lebih meningkatkan kembali rasio tersebut agar tergolong ke dalam predikat sehat.</p>
5.	Elvin Setia Ningrum (2020)	<p>Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah Menggunakan Metode Capital, Asset Quality, Management, Liquidity, Sensitivity To Market Risk (Camels) Dan Risk Profile, Good Corporate Governace, Earning, Capital (Rgec) Pada Pt Bank Muamalat Indonesia Periode</p>	<p>Hasil peneitian menunjukkan bahwa (1) Tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia menggunakan metode CAMELS periode 2013 dalam komposit peringkat 3 yaitu CUKUP SEHAT pada tahun 2013-2017 menunjukkan tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia dalam komposit peringkat 4 yaitu KURANG SEHAT (2) Berdasarkan metode RGEK tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia pada periode 2013 dalam komposit 2 yaitu SEHAT pada tahun 2013-2017 menunjukkan tingkat kesehatan PT Bank Muamalat Indonesia dalam komposit peringkat 4 yaitu KURANG SEHAT. Tingkat kesehatan Bank Muamalat Indonesia lebih baik kondisinya diukur deangan</p>

		2013-2017	menggunakan metode RGEC dibandingkan diukur dengan metode CAMELS hanya pada tahun 2013. PT Bank Muamalat Indonesia untuk kedepannya harus menjaga kinerja atau terus memperbaiki keadaan kinerja keuangannya agar tidak mengalami penurunan seperti sebelumnya, baik dari sisi aktiva maupun pasiva.
6	Sumadi (2018)	Analisi tngkat kesehatan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasasio CAMEL untuk BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama periode tahun 2012–2017 dalam kategori “SEHAT”, kecuali untuk tahun 2015 nilai LDR Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung sebesar 95,43% dalam kategori “CUKUP SEHAT”. Tingkat kesehatan BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung selama periode tahun 2012–2017 semua dalam kategori “SEHAT”. Diharapkan pihak manajemen BPD Sumatera Selatan dan Bangka Belitung mempertahankan kinerja keuangannya selama ini dengan terus meningkatkan profesionalitas sumber daya manusia pengelolanya, agar dapat menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Mengingat nilai LDR tahun 2015 termasuk kategori “CUKUP SEHAT”, maka indikator ini perlu ditingkatkan lagi agar semua indikator pada kinerja keuangan khususnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan bank tetap
7	Sari (2018)	Analisis Tingkat Kesehatan Bank dengan Menggunakan Metode Camel pada PT. BNI Syariah Periode	Hasil penelitian menemukan bahwa nilai CAMEL pada tahun 2015 menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam keadaan SEHAT, pada tahun 2016 menunjukkan tingkat kesehatan bank dalam keadaan SEHAT dan, pada tahun 2017 tingkat kesehatan bank menunjukkan

	Triwulan Tahun 2015-2017	dalam keadaan SEHAT
--	-----------------------------	---------------------

Sumber : Dari Berbagai Peneliti Terdahulu (2019-2020)

2.3 Kerangka Konseptual



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual